

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit dan ditopang melalui penerimaan pajak. Berdasarkan data sumber penerimaan APBN Tahun 2007, sumber penerimaan dari sektor pajak masih menempati urutan pertama dengan komposisi terbesar selama lebih dari satu dekade. Berbagai jenis pajak yang dibebankan negara kepada wajib pajak diantaranya berupa Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Cukai dan sebagainya. Berbagai jenis pajak tersebut dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dibutuhkan adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Pada Kamis, 30 November 2017, Direktur Jenderal [Pajak](#) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteady mengatakan penerimaan negara dari sektor [pajak](#) hingga Bulan November 2017 mencapai 78 persen dari total target keseluruhan untuk tahun ini. Adapun target penerimaan pajak 2017 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.283,6 triliun. Target penerimaan pajak pada Bulan November 2017 adalah sebesar Rp126 triliun, dimana terakhir terhitung pada pukul 10.00 WIB jumlah pajak yang masuk adalah sebesar Rp114 triliun. (KOMPAS.com, diakses pada 18 Februari 2018)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mencantumkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan kesadaran wajib pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT, mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak terkait hak dan kewajiban mereka, dan menyederhanakan sistem perpajakan yang diterapkan serta melakukan pemeriksaan untuk menentukan pajak terutang. (Rustiyaningsih, 2011).

Pada Tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi administrasi perpajakan yang dikenal dengan istilah modernisasi. Jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Tujuan modernisasi yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak.

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut: struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, pelaksanaan *good governance*. Perbaikan proses bisnis yang dilakukan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan dibukanya fasilitas *e-filing* (pengiriman SPT secara online melalui internet), *e-payment* (Modul Penerimaan Negara) dan *e-registration* (pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak secara online melalui internet).

Tahun 2009, Direktorat Jenderal pajak telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet, salah satunya yaitu *e-filing system*. Sistem ini menawarkan berbagai kemudahan kepada wajib pajak, karena wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus menghampiri kantor pajak, sehingga efisiensi waktu dan tenaga dapat dilakukan. Penggunaan *e-filing system* ditandai dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-39/PJ/2011 yang direvisi menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, dimana *e-filing system* ini mulai berlaku tanggal 1 Februari 2012 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Begitu juga dengan pemberlakuan *e-filing system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang dimulai pada Tahun 2013.

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, pada Bab III Pengembalian Pendahuluan Bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu pasal 3 ayat (2) dijelaskan untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, wajib pajak harus memenuhi persyaratan yaitu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Kriteria yang ketiga yaitu laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Nurmantu, (2005: 148-149) isu kepatuhan menjadi penting karena dengan wajib pajak yang patuh, maka akan meningkatkan penerimaan sektor pajak pula. Hal ini menjadi menarik ketika kepatuhan perpajakan dilihat berdasarkan keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban dan hak-hak perpajakannya. Apalagi dengan adanya penerapan administrasi yang modern membuat kewajiban *self assessment system* baik bagi wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan maupun wajib pajak badan semakin dituntut untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri.

Penelitian tentang program *e-filing* telah dilakukan oleh Abdurrohman dkk, pada Tahun 2015. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi *e-filing* belum berperan secara optimal dalam peningkatan kepatuhan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan pada Tahun 2016 oleh Tumuli dkk menunjukkan hasil

bahwa penerapan *e-SPT* dan *e-filing* berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Manado.

Perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data. Data primer diperoleh melalui pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat penelitian tersebut dilakukan dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer bersumber dari hasil pengolahan kuisioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang terdaftar dan petugas pajak yang berhubungan dengan *e-filing system* serta data sekunder yang didapatkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

Berdasarkan perbedaan kedua hasil penelitian di atas beserta uraian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan *E-Filing System* (Studi Kasus KPP Pratama Padang Satu)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Masa sebelum dan sesudah diterapkannya *e-filing system*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap

peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Masa sebelum dan sesudah diterapkannya *e-filing system*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis.

Agar dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang memiliki topik serupa, sehingga bisa dijadikan bahan referensi.

2. Manfaat Praktis.

Dengan diketahuinya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Masa sebelum dan sesudah penerapan *e-filing system*, maka dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah maupun aparat pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai objek/subjek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi dari hasil pengolahan kuisioner yang telah dianalisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi simpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

